



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. AHMAD YANI 51 TELP. (0283) 491270 - SLAWI 52412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KAB. TEGAL  
NOMOR : 426 / 01999 / 04 / 2006

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN " NUSA INDAH "  
KELURAHAN KAGOK KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL

MEMBAKA

Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Saudara SOLICHA tanggal 12 Maret 2006 Nomor : 03/KB.N/III/2006 Selaku Penyelenggara Kelompok Bermain " NUSA INDAH " Kelurahan Kagok Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal beserta lampiran-lampirannya.

MENTIMBANG

- a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal, perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

- 1). Pengelola / Penyelenggara
- 2). Tempat Belajar
- 3). Sarana Belajar
- 4). Waktu Belajar
- 5). Menu Pembelajaran
- 6). Tenaga Tutor / Pengasuh
- 7). Warga Belajar

- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT

1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan menteri Sosial RI Nomor : 47 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
6. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

- : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain " NUSA INDAH " Kelurahan Kagok Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

KEDUA

- : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban :  
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu Pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.

KETIGA

- : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

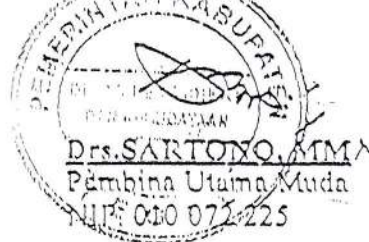
KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S L A W I

Pada Tanggal : April 2006

Kepala Dinas P dan K Kab. Tegal



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Slawi
4. Ka. UPTD P dan K Kec. Slawi
5. Kepala Kelurahan Kagok
6. Peringgal.